



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit Wae Bo Nomor : - Telp. -
LABUAN BAJO – FLORES – NTT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : DPMPTSP.503.800/005/XII/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA KB CINTA SEJATI DI KELURAHAN/DESA
GOLO LELENG KECAMATAN SANO NGGOANG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini bidang Pendidikan Non Formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian izin operasional bagi Lembaga **KB Cinta Sejati**, untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PKO/400.3.12/PAUD-PNF/2106/XI/2025 tanggal 14 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **KB Cinta Sejati**
- Alamat : Kota Tado, RT/RW.010/002
- Kelurahan/Desa : Golo Leleng
- Kecamatan : Sano Nggoang
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : Maria Tildis Jemina, S.Pd.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun satuan PAUD sejenis (SPS) Sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 19 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

An. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Barat,



Maria Imaculata E. Babur, ST
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197608052005012008